

**IMPLEMENTASI PERENCANAAN PAJAK( *TAX  
PLANNING* ) UNTUK MENGOPTIMALKAN  
PAJAK PADA PT PELINDO III ( PERSERO )  
CABANG TANJUNG EMAS**



**TUGAS AKHIR**

Diajukan sebagai salah satu syarat menyelesaikan  
Program Diploma III pada Program Diploma III  
Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

**M Habib Jauhar Arifin**

**12030214060032**

**PROGRAM DIPLOMA III  
FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

**2017**

HALAMAN PERSETUJUAN  
TUGAS AKHIR

NAMA : M HABIB JAUHAR ARIFIN  
NIM : 12030214060032  
FAKULTAS : EKONOMIKA DAN BISNIS  
PROGRAM STUDI : DIPLOMA III PERPAJAKAN  
JUDUL TUGAS AKHIR : IMPLEMENTASI PERENCANAAN  
PAJAK( TAX PLANNING ) UNTUK  
MENGOPTIMALKAN PAJAK PADA PT  
PELINDO III ( PERSERO ) CABANG  
TANJUNG EMAS

Semarang, Mei 2017

Dosen Pembimbing

Dr. Ahyar Yuniawan, S.E., M.Si.

NIP. 197006171998021001

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan laporan Tugas Akhir dengan judul *IMPLEMENTASI PERENCANAAN PAJAK( TAX PLANNING ) UNTUK MENGOPTIMALKAN PAJAK PADA PT PELINDO III ( PERSERO ) CABANG TANJUNG EMAS*. Laporan Tugas Akhir ini dapat terlaksana dengan baik atas bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa, yang selalu memberikan berkah kemudahan dalam penyusunan Laporan Kerja Praktik.
2. Bapak Dr. Suharnomo, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
3. Bapak Drs. Dul Muid, S.E., M.Si., Akt. selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Universitas Diponegoro.
4. Bapak Akhmad Syakir Kurnia, S.E., M.Si., Ph.D. selaku Dosen Wali Program Studi Diploma III Universitas Diponegoro.
5. Dr. Ahyar Yuniawan, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dalam pelaksanaan dan penyusunan Laporan Tugas Akhir.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro yang dengan sabar memberikan ilmu dan mendidik penulis untuk menjadi mahasiswa yang baik dan berguna.
7. Bapak Agus Hermawan selaku *General Manager* PT Pelindo III (Persero) Cabang Tanjung Emas Semarang yang telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan penelitian di perusahaan.
8. Ibu Puspasari selaku Manajer Keuangan PT Pelindo III (Persero) Cabang Tanjung Emas Semarang.
9. Ibu Pujiyati selaku Asisten Manajer Tresuri PT Pelindo III (Persero) Cabang Tanjung Emas Semarang.

10. Ibu Fitri Rachmiati selaku Asisten Manajer Akuntansi dan Perpajakan PT Pelindo III (Persero) Cabang Tanjung Emas Semarang.
11. Seluruh pegawai PT Pelindo III (Persero) Cabang Tanjung Emas Semarang atas bimbingan, penilaian dan kesempatan untuk dapat melaksanakan penelitian.
12. Ibu, Bapak, dan Mbak Lia yang selalu mendukung penulis dari segi materi maupun moril.
13. Riki, Rahmadi, Anjas, dan Ari atas bantuannya dalam mengerjakan laporan dan tidak henti hentinya melawak yang terkadang tidak lucu dan tidak penting.
14. Kurnia, Astri, Shindy, Alfian, Bagas, dan Brian atas bantuannya dari semester satu sampai pengerjaan laporan ini dengan bercandaan-bercandaan yang gak berfaedah.
15. Teman-teman Perpajakan dan UNDIP angkatan 2014 yang telah membantu penulis dalam melaksanakan dan penyusunan Laporan Kuliah Kerja Praktik ini.
16. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan Laporan Kuliah Kerja Praktik yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini masih terdapat berbagai kekurangan. Oleh karenanya, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dalam usaha perbaikan di masa mendatang.

Terima kasih.

Semarang, Mei 2017

Penulis

M Habib Jauhar Arifin

NIM. 12030214060032

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Ruang Lingkup Pembahasan .....	3
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penulisan .....	4
1.3.1. Tujuan Penulisan .....	4
1.3.2. Kegunaan Penulisan .....	4
1.4. Cara Pengumpulan Data .....	4
1.4.1. Data Penelitian .....	4
1.4.2. Metode Pengumpulan Data .....	5
1.5. Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II GAMBARAN UMUM PT PELINDO III (PERSERO) CABANG TANJUNG EMAS SEMARANG</b>	
2.1. Latar Belakang Pembentukan .....	7
2.2. Dasar Hukum .....	8
2.3. Kedudukan .....	10
2.4. Tugas Pokok dan Fungsi .....	12
2.5. Struktur Organisasi PT Pelindo III Cabang Tanjung Emas .....	13
2.6. Bagan Organisasi Divisi Keuangan PT Pelindo III Cabang	
2.7. Visi dan Misi .....	15
	23

### **BAB III PEMBAHASAN**

3.1.	Gambaran Umum Pajak .....	24
3.1.1	Pengertian Pajak .....	24
3.1.2	Jenis Pajak .....	24
3.1.3	Fungsi Pajak .....	26
3.1.4	Sistem Pemungutan Pajak .....	26
3.2.	Pajak Penghasilan .....	28
3.2.1	Pengertian Pajak Penghasilan .....	28
3.2.2	Subjek Pajak Penghasilan .....	28
3.2.3	Objek Pajak Penghasilan .....	31
3.2.4	Penghasilan Kena Pajak .....	32
3.2.5	Penghasilan Tidak Kena Pajak .....	34
3.3.	Manajemen Pajak .....	37
3.3.1	Pengertian Manajemen Pajak .....	37
3.3.2	Tujuan Manajemen Pajak .....	38
3.4.	Perencanaan Pajak ( <i>Tax Planning</i> ) .....	39
3.4.1	Pengertian Perencanaan Pajak .....	39
3.4.2	Upaya Untuk Penghematan Pajak .....	40
3.4.3	Bentuk Bentuk Perencanaan Pajak .....	41
3.4.4	Dasar Hukum Perencanaan Pajak .....	46
3.5.	Tahap Tahapan Perencanaan Pajak ( <i>Tax Planning</i> ) .....	47
3.6.	Laporan Keuangan Perusahaan .....	49
3.7.	Perencanaan Pajak yang Diterapkan oleh PT. Pelindo III Cabang Tanjung Emas Semarang .....	52
3.8.	Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Kegiatan Perusahaan.....	54

**BAB IV PENUTUP**

4.1. Kesimpulan .....	55
4.2. Saran .....	56

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Struktur Organisasi Divisi Keuangan .....	15
Gambar 3.1.	Laporan Keuangan Fiskal .....	53



## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Laporan Keuangan Fiskal PT Pelabuhan Indonesia cabang Tanjung Emas Tahun 2016

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Setiap perusahaan, baik perusahaan dagang, jasa, maupun manufaktur yang memenuhi kriteria wajib pajak menurut ketentuan perpajakan tidak terlepas dari kewajiban untuk membayar pajak.

Dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan kepentingan antara Wajib Pajak dengan pemerintah. Wajib Pajak berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis Wajib Pajak. Sedangkan pemerintah memerlukan dana untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, yang sebagian besar berasal dari penerimaan pajak. Adanya perbedaan kepentingan ini menyebabkan Wajib Pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun illegal. Hal ini dimungkinkan jika ada peluang yang dapat dimanfaatkan, baik karena kelemahan peraturan pajak maupun sumber daya manusia (fiskus).

Dalam perusahaan, untuk dapat menjaga kinerja perusahaan agar berjalan dengan baik, perusahaan harus dapat memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien. Salah satu cara agar dapat memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien adalah mengelola kewajiban perpajakan secara baik dan benar, sehingga dapat menghindari adanya pemborosan yang diakibatkan oleh terkenanya sanksi administrasi pajak yang berupa denda dan bunga.

Untuk meminimalisir beban pajak dalam suatu perusahaan, salah satu cara yang digunakan adalah dengan “manajemen pajak”, yaitu upaya dalam mengoptimalkan pajak secara legal.

Tujuan dari manajemen pajak yaitu, menerapkan peraturan perpajakan secara benar, dan usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya. Tujuan manajemen pajak dapat dicapai melalui fungsi-fungsi manajemen pajak yang terdiri dari : *tax planning* atau perencanaan pajak, *tax implementation* atau pelaksanaan pajak dan *tax control* atau pengendalian pajak.

*Tax Planning* adalah suatu kapasitas yang dimiliki oleh wajib pajak (WP) untuk menyusun aktivitas keuangan guna mendapat pengeluaran (beban) pajak yang minimal. secara teoritis, *tax planning* dikenal sebagai *effective tax planning*, yaitu seorang wajib pajak berusaha mendapat penghematan pajak (*tax saving*) melalui prosedur penghindaran pajak (*tax avoidance*) secara sistematis sesuai ketentuan UU Perpajakan (Hoffman, 1961)

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang selanjutnya dalam penelitian ini disebut dengan Undang-Undang PPh 1984, dijelaskan mengenai jenis-jenis penghasilan yang dapat dikenai pajak bersifat final dalam pasal 4 ayat (2), pasal 4 ayat (3) mengenai jenis-jenis penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak, 4 dan pasal 6 ayat (1) mengenai beban-beban yang dapat dikurangkan (*deductible expense*), serta pasal 9 ayat (1) mengenai biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan.

Penerapan *tax planning* dalam suatu perusahaan dapat dilakukan dengan mencari peluang penghindaran pajak dengan cara memaksimalkan penghasilan yang bukan merupakan objek pajak penghasilan, meningkatkan biaya-biaya yang merupakan *deductible expense*, seperti pemberian tunjangan dalam bentuk uang, pemaksimalan biaya fiskal seperti biaya

pendidikan karyawan dan lain sebagainya yang pada akhirnya menghasilkan PPh terutang dalam jumlah yang lebih kecil.

PT. Pelindo III (Persero) merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam jasa layanan operator terminal pelabuhan dan perusahaan yang berorientasi mencari laba. Besarnya pengeluaran perusahaan akan mengurangi laba yang dihasilkan. Salah satu pengeluaran perusahaan yang berpengaruh terhadap laba bersihnya adalah beban pajak penghasilan yang harus ditanggung perusahaan. Untuk dapat memaksimalkan laba dengan mengoptimalkan pembayaran pajaknya, manajemen dapat melakukan berbagai upaya termasuk meneliti kembali beban pajak yang seharusnya dibayar dan membuat *tax planning* atas pembayaran pajaknya. Dengan demikian diharapkan *tax planning* dapat menjadi salah satu upaya untuk mengoptimalkan pembayaran pajak perusahaan yang akan berpengaruh terhadap laba bersih yang diperoleh perusahaan.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, maka dalam Tugas Akhir ini, penulis mengambil judul dengan tema Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) pada PT. Pelindo III (Persero) cabang Tanjung Emas Semarang, agar dapat memahami lebih mendalam mengenai pentingnya peranan Perencanaan Pajak dalam sebuah perusahaan.

## **1.2 Ruang Lingkup Pembahasan**

Dalam hal ini ruang lingkup pembahasan meliputi:

- a. Pengertian Perencanaan Pajak;
- b. Tahapan-tahapan dalam membuat Perencanaan Pajak;
- c. Perencanaan Pajak (*tax planning*) yang di terapkan oleh PT. Pelindo III (Persero) Cabang Tanjung Emas guna mengoptimalkan pajak;
- d. Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap kegiatan perusahaan.

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan**

#### **1.3.1 Tujuan Penulisan**

Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini bagi penulis adalah untuk:

- a. Mengetahui Tahapan Perencanaan Pajak
- b. Mengetahui perencanaan pajak (*tax planning*) yang digunakan PT. Pelindo III (Persero) cabang Tanjung Emas untuk mengoptimalkan beban pajak penghasilan perusahaan
- c. Mengetahui pengaruh adanya perencanaan pajak (*tax planning*) terhadap beban pajak penghasilan yang ditanggung oleh PT. Pelindo III (Persero) cabang Tanjung Emas.

#### **1.3.2 Kegunaan Penulisan**

Adapun kegunaan dari penulisan Laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Penulis  
Menambah pengetahuan tentang Perencanaan Pajak dan pentingnya peran Perencanaan Pajak pada sebuah perusahaan.
- b. Bagi Pembaca  
Pembahasan *tax planning* ini diharapkan dapat memberikan acuan pelaksanaan yang baik dan benar, seiring dengan legalitas Undang Undang Perpajakan.

### **1.4 Cara Pengumpulan Data**

#### **1.4.1. Data Penelitian**

Dalam penulisan Tugas Akhir ini penulis melakukan pengumpulan data penelitian untuk pembahasan topik ini. Adapun jenis – jenis data yang penulis gunakan, antara lain:

##### 1) Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamatin dan dicatat untuk pertama kalinya. (Marzuki, 2000). Data Primer yang diperoleh dari kerja praktik

ini dilakukan dengan memulai kegiatan observasi pada PT. Pelindo III (Persero) cabang Tanjung Emas Semarang

## 2) Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak kedua atau setelah melalui perantara atau buku, majalah, brosur dan media cetak lainnya yang tidak langsung dari sumbernya.

### 1.4.2. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan Tugas Akhir ini dibutuhkan data yang lengkap, relevan dan obyektif serta merupakan data yang dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dalam pengumpulan data tersebut, penulis menggunakan dua metode antara lain:

#### a. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada seorang informan atau seorang otoritas (seorang ahli atau berwenang dalam suatu masalah).

Kegiatan wawancara ini dilakukan dengan mempersiapkan suatu daftar pertanyaan sesuai dengan yang penulis perlukan dan ditujukan kepada pemberi informasi.

#### b. Studi Pustaka

Dalam hal ini penulis mendapatkannya dengan mempelajari buku – buku ilmu dan catatan serta referensi yang berhubungan dengan Manajemen Pajak. Terutama tentang Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

#### c. Observasi

Dengan metode ini penulis melakukan pengamatan langsung terhadap fakta dan data yang ada pada PT Pelindo III Cabang Tanjung Emas Semarang bagi secara sistematis proses kerja serta hal-hal yang berhubungan dengan Perencanaan Pajak (*Tax Planing*).

## 1.5 Sistematika Penulisan

Sistem penulisan ini disajikan sebagai gambaran umum materi yang akan diuraikan dan disusun secara garis besarnya saja. Hal ini dilakukan dengan maksud agar lebih mudah untuk dipahami.

Adapun sistematika penulisan Tugas Akhir sebagai berikut:

### BAB I       Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, cara pengumpulan data dan sistematika penulisan.

### BAB II       Gambaran Umum PT. Pelindo III (Persero) Cabang Tanjung Emas

Dalam bab ini diuraikan tentang sejarah, dasar pembentukan, struktur organisasi dan bidang usaha serta tugas dan wewenang serta visi dan misi pada PT. Pelindo III (Persero) Cabang Tanjung Emas

### BAB III      Tinjauan Teori dan Praktik

Landasan teori ini berisikan tentang seluruh teori yang relevan dengan topik penulisan dan praktik yang ada pada PT. Pelindo III (Persero) Cabang Tanjung Emas

### BAB IV      Penutup

Pada bab ini, berisi tentang kesimpulan dan saran – saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi PT. Pelindo III (Persero) Cabang Tanjung Emas

**BAB II**  
**GAMBARAN UMUM**  
**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)**  
**CABANG TANJUNG EMAS**

**2.1 Latar Belakang Pembentukan**

Sejak jaman kerajaan Mataram, Pelabuhan Semarang merupakan tempat berlabuhnya kapal-kapal dagang yang datang dari berbagai daerah. Semarang waktu itu merupakan kota kecil yang dibangun menghadap ke Laut Jawa sekitar Benteng Belanda. Saat itu, Kali Semarang menjadi satu satunya urat nadi perdagangan yang mengangkut barang barang dengan perahu kecil dari kota ke kapal-kapal besar yang berlabuh jauh dilepas pantai dan sebaliknya.

Menara Suar yang tertulis angka 1874 menunjukkan bahwa Pelabuhan Semarang dibangun pada permulaan abad ke XIX. Untuk memenuhi tuntutan perkembangan kota, maka dibuatlah perencanaan pelabuhan pada tahun 1886 untuk membangun Pelabuhan Dalam dan Pelabuhan Coaster.

Setelah pembangunan selesai, perdagangan di Pelabuhan Semarang meningkat pesat. Pada tahun 1925, pelabuhan ini pernah menduduki peringkat ke III dalam hal kegiatan bongkar muat setelah Tanjung Priok dan Tanjung Perak.

Seiring meningkatnya kegiatan operasional, maka setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dikumandangkan tahun 1945, diperlukan penambahan fasilitas pelabuhan. Pada tahun 1963 pembangunan Pelabuhan Coaster atau Pelabuhan Nusantara yang dapat menampung kapal kapal yang berukuran +2000 DWT mulai diwujudkan. Namun waktu itu kapal-kapal yang berukuran lebih besar, masih harus berlabuh dan melakukan aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Rede yang jaraknya +3 mil dari pelabuhan dengan memakai tongkang.

Menurut data tahun 1970-1983, kenaikan arus barang rata-rata tiap



tahun naik sebesar 10%. Mengingat keterbatasan fasilitas pelabuhan, maka pemerintah menetapkan untuk mengembangkan Pelabuhan Semarang. Rencana pengembangan (Mater Plan) dibagi dalam 3 tahapan.

Setelah proyek pembangunan tahap I selesai dan diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 23 November 1985, pelabuhan secara resmi diberi nama “Pelabuhan Tanjung Emas”. Tahap II berupa pembangunan Dermaga Peti Kemas sepanjang 345 m dengan fasilitas alat bongkar muat container berupa 4 unit Gantry Crane dan 8 unit RTG kemudian juga selesai dalam periode 1995-1997. Proyek tahap II mengarahkan Tanjung Emas sebagai salah satu pelabuhan container di Indonesia sebagai perwujudan dalam millennium ketiga dan globalisasi. Tujuannya untuk mewujudkan multi moda transportasi yang terpadu telah dioperasikan Dry Port Solo-Jebres secara penuh.

Saat ini, Pelabuhan Tanjung Emas merupakan cabang dari perusahaan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero). Menanggapi perkembangan bisnis global, Pelabuhan Tanjung Emas masuk dalam program pemerintah dalam Master Plan Percepatan Perluasan pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Agar nantinya, Pelabuhan Tanjung Emas semakin mantap dalam menyanggah gelar Pelabuhan Kelas Internasional.

## **2.2 Dasar Hukum**

PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) dalam pembentukannya memiliki dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
2. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan.

6. Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN.
7. Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-01/MBU/2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMN.
8. Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-03/MBU/2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan BUMN.
9. Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-06/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-01/MBU/2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMN.
10. Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN.
11. Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-10/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.
12. Surat Edaran Menteri Negara BUMN No. SE-01/MBU/2009 tentang Pengaturan
13. Cuti bagi Direksi serta Pengaturan Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Direksi dan Dewan Komisaris.
14. Surat Menteri Negara BUMN No. S-375/MBU.Wk/2011 perihal Kebijakan Menteri Negara BUMN Dalam Pengurusan dan Pengawasan BUMN.
15. Anggaran Dasar PT Pelabuhan Indonesia III (Persero).

### 2.3 Kedudukan

PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) atau lebih dikenal dengan sebutan Pelindo 3 merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam jasa layanan operator terminal pelabuhan. Perusahaan dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan III Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Peraturan tersebut ditandatangani oleh Presiden Ke-2 Republik Indonesia Soeharto pada tanggal 19 Oktober 1991. Selanjutnya, pembentukan Pelindo 3 dituangkan dalam Akta Notaris Imas Fatimah, S.H., Nomor : 5, tanggal 1 Desember 1992 sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan hingga perubahan terakhir dalam Akta Notaris Yatiningsih, S.H, M.H., Nomor: 72, tanggal 10 Juli 2015.

Sebagai operator terminal pelabuhan, Pelindo 3 mengelola 43 pelabuhan dengan 16 kantor cabang yang tersebar di tujuh propinsi di Indonesia meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

PT. Pelindo III (Persero) memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk mengelola Pelabuhan Umum pada 7 (tujuh) wilayah provinsi yakni :

1. Provinsi Jawa Timur, meliputi:

- Tanjung Perak Surabaya (Pelabuhan Utama yang berfungsi sebagai kolektor dan distributor barang dari dan ke kawasan timur Indonesia karena letaknya yang strategis dan didukung oleh hinterland yang potensial maka pelabuhan ini merupakan pusat pelayaran interinsulair kawasan timur Indonesia).

- Pelabuhan Gresik (Pelabuhan kelas II yang letaknya berdekatan dengan Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya) meliputi Kawasan Kalianget dan Madura.
- Pelabuhan Tanjung Wangi (Banyuwangi).
- Pelabuhan Tanjung Tembaga (Probolinggo) meliputi kawasan Pasuruan dan Kawasan Panarukan.

2. Provinsi Jawa Tengah, meliputi:

- **Tanjung Emas Semarang (Pelabuhan kelas I yang nonpetikemas yang telah diresmikan pengoperasiannya oleh Menteri Perhubungan pada awal tahun 1999).**
- Terminal Petikemas Semarang (Pelabuhan Petikemas yang pengoperasiannya diresmikan oleh Menteri Perhubungan bersamaan dengan Pelabuhan Tanjung Emas diresmikan, yaitu awal tahun 1999).
- Tanjung Intan Cilacap (Pelabuhan kelas I yang merupakan pintu gerbang perekonomian bagi daerah Jawa Tengah bagian selatan) meliputi kawasan Tegal.

3. Provinsi Kalimantan Selatan, meliputi:

- Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin (Pelabuhan kelas I yang terletak di Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan).
- Pelabuhan Kotabaru (Cabang Pelabuhan kelas II yang lokasinya sangat strategis, karena berada pada dua Kabupaten yaitu Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tanah Bumbu) dan beberapa kawasan.

4. Provinsi Kalimantan Tengah, meliputi:

- Pelabuhan Sampit (Cabang Pelabuhan kelas II yang terletak di Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah) dan beberapa kawasan, Pulau Pisau dan Kawasan Kuala Kapuas.

Juga meliputi kawasan Bagendang, Samuda, Kuala Pambuang dan Pagatan.

- Pelabuhan Kumai (Cabang Pelabuhan kelas III yang lokasinya berada di Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah) dan beberapa kawasan yakni Pangkalan Bun, Sukamara dan Bumiharjo.

5. Provinsi Bali, meliputi:

- Pelabuhan Benoa (Pelabuhan kelas II yang berada di ujung sebelah selatan Pulau Bali).
- Pelabuhan Celukan Bawang.

6. Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), meliputi:

- Pelabuhan Lembar.
- Pelabuhan Bima dan Kawasan Badas.

7. Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), meliputi:

- Pelabuhan Tenau Kupang (Pelabuhan kelas II), meliputi kawasan Waingapu dan Kalabahi.
- Pelabuhan Maumere, meliputi kawasan Ende dan Ippi.

## **2.4 Tugas Pokok dan Fungsi**

PT. Pelindo sebagai Badan Usaha Milik Negara mempunyai tugas dan melaksanakan pengusaha jasa kepelabuhanan dalam rangka menunjang kelancaran arus kapal, barang, penumpang dan hewan meliputi :

1. Penyediaan dan pengusahaan kolam pelabuhan yang luas, perairan yang dalam untuk lalu lintas pelayaran dan tempat berlabuh kapal yang aman.
2. Pengusaha jasa-jasa yang berhubungan dengan pemanduan kapal (pilotage) dan pemberian jasa penundaan kapal laut

(pandu & tunda).

3. Penyediaan dan pengusahaan dermaga untuk bertamba kapal, bongkar muat barang dan hewan serta naik turunnya penumpang dengan aman.
4. Penyediaan dan pengusahaan gudang/lapangan tempat penimbunan barang yang dibongkar dari kapal atau yang akan dimuat ke kapal, termasuk penyediaan dan pengusahaan Container Yard, Depo Container, CFS.
5. Penyediaan dan pengusahaan angkutan Bandar (tongkang) bagi pelabuhan rede transport.
6. Penyediaan dan pengusahaan alat bongkar muat air tawar, bahan-bahan listrik, telepon.
7. Penyediaan dan pengusahaan tanah untuk berbagai bangunan sehubungan dengan kepentingan kelancaran angkutan laut dan industri.
8. Penyediaan jaringan jalan dan jembatan, saluran air, aliran listrik, pemadaman kebakaran dan lain-lain.
9. Pelayanan jasa aneka usaha terminal.
10. Usaha-usaha lainnya yang dapat menunjang pengusahaan jasa kepelabuhanan yang ditetapkan.

Pelayanan jasa pelabuhan seperti tersebut diatas digunakan prinsip “*free for all*” dan agar tercapai kelancaran *flow of goods & flow of documents*, maka pelayanan jasa pelabuhan dilaksanakan dengan sistem & prosedur yang diatur oleh Direksi PT. Pelindo.

## 2.5 Struktur Organisasi

PT. Pelindo III Cabang Tanjung Emas memiliki struktur tugas sebagai berikut:

1. General Manajer.
2. Manajer Operasi, terdiri dari:

- 2.1 Asisten Manajer Pelayanan Kapal, terdiri dari:
  - 2.1.1 Supervisor Operasi Pemandu,
  - 2.1.2 Supervisor Administrasi & Perencanaan Pelayanan Pemanduan.
- 2.2 Asisten Manajer Pelayanan Terminal, terdiri dari:
  - 2.2.1 Supervisor Terminal Nusantara,
  - 2.2.2 Supervisor Terminal Samudra,
  - 2.2.3 Supervisor Terminal/Dermaga Dalam,
  - 2.2.4 Supervisor Terminal & Penumpang.
3. Manajer Komersial, terdiri dari:
  - 3.1 Asisten Manajer Pemasaran & Bina Pelanggan, terdiri dari:
    - 3.1.1 Supervisor Pemasaran,
    - 3.1.2 Supervisor Penjualan & Bina Pelanggan.
  - 3.2 Asisten Manajer Properti & Aneka Usaha, terdiri dari:
    - 3.2.1 Supervisor Properti,
    - 3.2.2 Supervisor Aneka Usaha.
4. Manajer Teknik, terdiri dari:
  - 4.1 Asisten Manajer Perencanaan Teknik & Fasilitas Bangunan terdiri dari:
    - 4.1.1 Supervisor Sigi, Administrasi & Perencanaan Teknik,
    - 4.1.2 Supervisor Fasilitas Bangunan,
    - 4.1.3 Supervisor Lingkungan.
  - 4.2 Asisten Manajer Peralatan, Instalasi & Polder, terdiri dari:
    - 4.2.1 Supervisor Peralatan dan BBM,
    - 4.2.2 Supervisor Instalasi,
    - 4.2.3 Supervisor Pengoperasian.
5. Manajer Keuangan, terdiri dari:
  - 5.1 Asisten Manajer Tresuri,
  - 5.2 Asisten Manajer Akuntansi & Perpajakan.
6. Manajer SDM & Umum, terdiri dari:
  - 6.1 Asisten Manajer SDM & Hukum,

6.2 Asisten Manajer Umum.


7. Asisten Manajer Teknologi Informasi.

8. Asisten Manajer Sistem Manajemen, Keamanan dan Keselamatan Kerja.

9. Manajer Pelayanan Terminal Tegal.

## 2.6 Bagan Organisasi Divisi Keuangan PT Pelindo III Cabang Tanjung Emas Tahun 2017

**Gambar 2.1 Struktur Divisi Keuangan**



Sumber: PT. Pelindo III (Persero) cabang Tanjung Emas 2017

Setiap jabatan mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing, berikut *job description* setiap lini:

### 1. Asisten Manajer Akuntansi dan Perpajakan

#### a. Fungsi dan Tugas Pokok

1. Melakukan *review* dan *monitoring* terhadap kinerja laporan keuangan, laporan manajemen dan laporan pajak.
2. Melakukan *review* dan *monitoring* pengendalian pelaksanaan anggaran.
3. Memberikan rekomendasi terhadap hasil analisa dan temuan *review* dan *monitoring*.



4. Melakukan tindak lanjut temuan auditor internal dan eksternal baik terhadap unit kerja akuntansi dan perpajakan dan kepada divisi lain yang terkait.
5. Memberikan informasi terkait dengan posisi pelaksanaan anggaran.

b. Wewenang

1. Otoritas jurnal kas masuk, jurnal kas keluar dan jurnal rupa-rupa.
2. Otoritas permohonan anggaran.

**2. Supervisor Perpajakan**

a. Fungsi dan Tugas Pokok

1. Melakukan verifikasi atas transaksi kena pajak
2. Menyusun SPT PPh 21 Tahunan
3. Menyusun laporan keuangan koreksi fiskal
4. Menyusun laporan ekualisasi PPN
5. Menyusun laporan rekonsiliasi PPN
6. Melakukan konsultasi dengan *Account Representative* dan kantor pusat terkait masalah bidang perpajakan.
7. Menangani komplain dengan *vendor* dan pengguna jasa terkait perpajakan.

b. Wewenang

1. Otorisasi jurnal kas keluar, jurnal rupa-rupa, dan jurnal kas masuk atas pemotongan dan pemungutan pajak.

**3. Supervisor Akuntansi Manajemen**

a. Fungsi dan Tugas Pokok

1. Mengumpulkan data dan melakukan koordinasi dengan divisi terkait untuk menyusun laporan taksasi dan usulan RKAP.
2. Mengumpulkan data dan melakukan koordinasi dengan divisi terkait untuk menyusun laporan manajemen triwulan.

3. Mengumpulkan data dan melakukan koordinasi dengan divisi terkait untuk menyusun laporan bulanan terpadu.
  4. Mengumpulkan data dan melakukan koordinasi dengan divisi terkait untuk menyusun laporan bulanan internal.
  5. Mengendalikan anggaran melalui verifikasi permintaan pemakaian anggaran divisi.
- b. Wewenang
1. Otorisasi permintaan pemakaian anggaran

#### **4. Supervisor Akuntansi Keuangan**

- a. Fungsi dan Tugas Pokok
1. Sebagai koordinator penyusunan laporan keuangan.
  2. Melakukan koordinasi dengan kantor pusat atas transaksi R/K
  3. Melakukan verifikasi kebenaran atas seluruh transaksi keuangan.
  4. Monitoring aktiva tetap, aktiva dalam konstruksi, pembayaran investasi.
  5. Monitoring uang muka, biaya dibayar dimuka, serta biaya ditangguhkan.
  6. Melakukan koordinasi dengan anak perusahaan terkait dengan transaksi afiliasi.
  7. Menyiapkan data untuk audit internal dan eksternal.
- b. Wewenang
1. Otorisasi JRR, JKK, dan JKM.

#### **5. Staf Perpajakan**

- a. Fungsi dan Tugas Pokok
1. Melakukan perhitungan dan pembayaran pajak terhutang.
  2. Menyusun SPT masa PPh dan melakukan pelaporan dengan tepat waktu.

3. Menyiapkan dan mengirim bukti potong PPh.
4. Menyusun ekualisasi PPh dengan benar dan tepat waktu.
5. Menyusun rekonsiliasi PPh dengan benar dan tepat waktu.
6. Membuat JKM pemotongan PPh dan JRR pemungutan PPN

## **6. Staf Akuntansi Manajemen**

### **a. Fungsi dan Tugas Pokok**

1. Menyiapkan data-data pendukung laporan transaksi dan usulan RKAP.
2. Mencocokkan permohonan pemakaian anggaran (PPA) dengan bukti-bukti pendukung.
3. Menyiapkan data pendukung laporan bulanan kinerja operasional, keuangan dan investasi (bulanan).
4. Menyiapkan penyusunan laporan realisasi rencana kerja dan anggaran tiap bulan dan evaluasinya (laporan intern).
5. Menyiapkan data pendukung laporan manajemen triwulan dan tahunan.

## **7. Staf Akuntansi Keuangan (1)**

### **a. Fungsi dan Tugas Pokok**

1. Melakukan verifikasi atas kelengkapan dan kebenaran data/lampiran transaksi keuangan.
2. Monitoring pendapatan jangka panjang dan jangka pendek atas pendapatan sewa TBAL.
3. Monitoring pencadangan dan penggunaan biaya yang masih harus dibayar.
4. Menyiapkan dan mengirim bukti-bukti rekening koran lancar.
5. Membantu menyiapkan lampiran laporan keuangan bulanan, triwulanan, dan tahunan.

## **8. Asisten Manajer Tresuri dan KBL**

### **a. Fungsi dan Tugas Pokok**

1. Memastikan penerbitan dan penagihan nota penjualan.
  2. Memastikan penyelesaian piutang yang sudah jatuh tempo.
  3. Memastikan realisasi program bidang kemitraan sesuai dengan rencana.
  4. Memastikan penyelesaian piutang kemitraan yang macet.
- b. Wewenang
1. Verifikasi dan validasi nota perhitungan.
  2. Memberikan teguran terhadap piutang jatuh tempo.
  3. Menyeleksi calon mitra binaan.
  4. Melakukan teguran dan penagihan.

### **9. Supervisor Billing dan Hutang Piutang**

- a. Fungsi dan Tugas Pokok
1. Memastikan terselesaikannya nota penagihan pelayanan kapal, barang, alat, TBAL.
  2. Memastikan terselesaikannya pembuatan surat untuk penagihan hutang piutang sampai dengan proses pengiriman surat tagihan ke pengguna jasa.
- b. Wewenang
1. Mengembalikan nota yang salah ke unit kerja yang mengapproval nota.
  2. Menghitung sisa uang pertanggungan (uper) dan membuka saldo piutang

### **10. Pelaksana Utama III Billing dan Hutang Piutang**

- a. Fungsi dan Tugas Pokok
1. Memastikan terselesaikannya pencetakan nota penjualan jasa kepelabuhan dan lampirannya serta bukti pendukung dan realisasi pelaporannya.
  2. Memastikan tersedianya bukti-bukti pranota dan tindasan nota penjualan beserta bukti pendukungnya yang disimpan sebagai arsip.

3. Bertanggung jawab terhadap piutang yang belum dilunasi oleh pengguna jasa.
- b. Wewenang
1. Mengakses SIUK dan mencetak nota.
  2. Menyimpan kunci lemari arsip yang digunakan untuk menyimpan nota asli.
  3. Menagih dan menyampaikan tagihan.

### **11. Pelaksana Madya I *Billing* dan Hutang Piutang**

- a. Fungsi dan Tugas Pokok
1. Memastikan terselesaikannya penagihan piutang kepada pengguna jasa.
  2. Memastikan terselesaikannya komplain pengguna jasa.
  3. Memastikan pengendalian piutang dengan cara *entry* data sesuai nota tagihan untuk pemindahbukuan dana debitur *via CMS (Cash Management System)*.
  4. Memastikan terselesaikannya pelunasan piutang dengan cara kompensasi piutang dengan sisa upper, tunai, maupun *via transfer bank*.
  5. Memastikan terselesaikannya perhitungan *sharing* dermaga khusus.
  6. Memastikan terselesaikannya penyisihan piutang bulanan dengan sistem *Roll Rate Model*.
- b. Wewenang
1. Mencetak nota bentuk 4 (pelayanan jasa kapal) dan melengkapinya dengan bukti pendukung.
  2. Mencetak saldo piutang, membuka *locking system*.
  3. Akses penggunaan *website CMS*, membebaskan pembayaran uper kepada pengguna jasa yang terdaftar dalam CMS.
  4. Mencetak rekening koran PT Pelindo III Cab. Tg. Emas
  5. Membuat perhitungan *sharing* dermaga khusus.

6. Akses piutang *Roll Rate* model.

## **12. Supervisor Kassa dan Administrasi Keuangan**

- a. Fungsi dan Tugas Pokok
  1. Memastikan nota tagihan pelanggan akurat dan tepat.
  2. Memastikan terlaksanakannya pembayaran penerimaan/ pengeluaran kas Bank.
  3. Memastikan terpenuhinya proses administrasi dan pengadaan barang ATK dan barang cetakan.
- b. Wewenang
  1. Pelaksanaan pembayarannya dan penolakan dan yang kurang benar.
  2. Meminta konfirmasi kepada pihak bank, meminta data/ bukti transaksi terkait.
  3. Menolak permintaan, mendistribusikan barang.

## **13. Pelaksana Utama III Administrasi Keuangan**

- a. Fungsi dan Tugas Pokok
  1. Memastikan terlaksanakannya pengiriman nota tagihan, nota uper dan sisa uper serta surat teguran piutang kepada pengguna jasa.
  2. Memastikan tersedianya arsip nota-nota tagihan dan surat teguran piutang.
- b. Wewenang
  1. Membuat jadwal pengiriman nota tagihan, menerima nota dari bagian cetak nota, mencatat nota tagihan yang akan dikirim ke dalam buku ekspedisi.
  2. Melakukan penggandaan arsip nota tagihan jika diperlukan.

## **14. Kasir Utama I**

- a. Fungsi dan Tugas Pokok
  1. Memastikan arus kas terinput dalam neraca perusahaan.

2. Memastikan nilai normal JKK dan JKM sudah benar.
- b. Wewenang
  1. Posting JKK dan JKM.
  2. Meneliti nominal JKK dan JKM.

#### **15. Pelaksana Madya I Administrasi Keuangan**

- a. Fungsi dan Tugas Pokok
  1. Memastikan perhitungan penggajian dengan benar dan tepat waktu.
- b. Wewenang
  1. Mengupdate master pegawai.
  2. Mengakses SIUK *payroll*.

#### **16. Supervisor KBL**

- a. Fungsi dan Tugas Pokok
  1. Memastikan laporan KBL disusun dan disampaikan tepat waktu.
  2. Memastikan pembayaran mitra binaan dapat teridentifikasi seluruhnya sehingga menurunkan nilai uang titipan.
  3. Memastikan pengembalian angsuran/ *repayment* dari mitra binaan.
  4. Memastikan kolektibilitas piutang sesuai dengan yang yang dianggarkan di RKA.
- b. Wewenang
  1. Menyusun laporan KBL.
  2. Mengidentifikasi pembayaran mitra binaan dan melakukan konfirmasi ke bank.
  3. Melakukan penagihan.

#### **17. Pelaksana Madya I KBL**

- a. Fungsi dan Tugas Pokok
  1. Memastikan terlaksananya penagihan piutang mitra binaan.
  2. Menyusun laporan keuangan.
- b. Wewenang

1. Membuat surat tagihan, monitoring via telepon.
2. Mengidentifikasi angsuran mitra binaan.

## **2.7 Visi dan Misi**

Visi dari PT Pelindo III (Persero) Cabang Tanjung Emas adalah :

Menjadi pelaku penyedia jasa kepelabuhan yang prima, berkomitmen memacu integrasi logistik nasional.

Sedangkan Misi dari PT Pelindo III (Persero) Cabang Tanjung Emas adalah :

- Menjamin penyediaan jasa pelayanan prima melampaui standar yang berlaku secara konsisten;
- Memacu kesinambungan daya saing industri nasional melalui biaya logistik yang kompetitif;
- Memenuhi harapan semua stakeholders melalui prinsip kesetaraan dan tata kelola perusahaan yang baik (GCG)
- Menjadikan SDM yang berkompeten, beriknerja handal dan berbudi pekerti luhur;
- Mendukung perolehan devisa Negara dengan memperlancar arus perdagangan.



## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **3.1 Gambaran Umum Pajak**

##### **3.1.1 Pengertian Pajak**

Pajak adalah beban perusahaan menurut undang-undang yang harus dibebankan pada perusahaan yang memperoleh penghasilan kena pajak. Salah satu bentuk pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan yaitu pajak penghasilan. Mengacu pada Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak tersebut.

Untuk menghitung jumlah penghasilan yang dikenakan pajak harus disesuaikan dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Menurut Cao & Xiaohui (2009) perusahaan menganggap pajak penghasilan sebagai hal terpenting dalam pembayaran pajak perusahaan. Bagi perusahaan, pajak yang dikenakan terhadap penghasilan dianggap sebagai biaya dalam menjalankan atau melakukan kegiatan usaha. Besarnya beban pajak penghasilan akan berpengaruh pada berkurangnya laba perusahaan (Noor et al., 2010).

##### **3.1.2 Jenis Pajak**

Terdapat berbagai jenis pajak menurut yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, menurut Siti Resmi (2011:7), yaitu:

###### **a) Menurut Golongan**

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Pajak langsung: pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain.

Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan.

2. Pajak tidak langsung: pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

b) Menurut Sifat

Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Pajak subjektif: pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya.
2. Pajak objektif: pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal.

c) Menurut Lembaga Pemungut

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

1. Pajak Negara (pajak pusat): pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.
2. Pajak Daerah: pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

### 3.1.3 Fungsi Pajak

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terlihat adanya dua fungsi pajak menurut Waluyo (2011:6) yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi Penerimaan (Budgeter)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi Mengatur (Regular)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah”.

### 3.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan tiga sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2009:7), ketiga sistem pemungutan pajak tersebut yaitu:

1. Official Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.
2. Self Assessment System merupakan pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.
3. Withholding System merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga

untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Dalam penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan telah direvisi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, yang berbunyi sebagai berikut bahwa ciri dan corak tersendiri dari Sistem Pemnugutan Pajak tersebut adalah:

- a) Bahwa pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan nasional.
- b) Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pajak, sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat Wajib Pajak sendiri, pemerintah, dalam hal ini aparat perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, penelitian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
- c) Anggota masyarakat Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri pajak yang terutang (self assessment), sehingga melalui sistem ini pelaksanaan administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendalikan, sederhana dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat Wajib Pajak.

## **3.2 Pajak Penghasilan**

### **3.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan**

Pajak penghasilan merupakan jenis pajak subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada subjek pajak yang bersangkutan dan pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan.

Menurut Siti Resmi (2014:74) Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak.

Berdasarkan undang-undang pajak nomor 36 tahun 2008 pasal 1 menyatakan bahwa: Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Penghasilan yang dimaksud adalah jumlah uang yang diterima dari suatu usaha yang dilakukan oleh seorang perorangan, badan dan bentuk usaha lainnya yang dapat digunakan untuk aktivitas ekonomi seperti mengkonsumsi dan menimbun serta menambah kekayaan.

### **3.2.2 Subjek Pajak Penghasilan**

Subjek Pajak Penghasilan menurut Resmi (2011:75) adalah Segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan.

Berdasarkan lokasi geografis, subjek pajak dapat dibedakan menjadi dua menurut Resmi (2011:76), kedua subjek pajak tersebut yaitu:

1. Subjek Pajak Dalam Negeri adalah:
  - a) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua

belas) bulan, atau yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

b) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana. Kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

- Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan
- Pembiayaannya bersumber dari APBN atau APBD
- Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
- Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.
- Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

2. Subjek Pajak Luar Negeri adalah:

a) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.

- b) Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.

Berdasarkan Pasal 2 UU No. 36 Tahun 2008 yang dikutip oleh Resmi (2011:78), yang tidak termasuk Subjek Pajak adalah:

1. Kantor perwakilan negara asing;
2. Pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersamasama mereka, dengan syarat:
  - Bukan warga Negara Indonesia; dan
  - Di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut; serta
  - Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
3. Organisasi-organisasi Internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat :
  - Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut;
  - Tidak menjalankan usaha; atau
  - Kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;

4. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat:
  - Bukan warga negara Indonesia; dan
  - Tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

### **3.2.3 Objek Pajak Penghasilan**

Objek pajak merupakan segala sesuatu (barang, jasa, kegiatan, atau dikenakan pajak. Menurut Resmi (2011:79):

Objek Pajak Penghasilan adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP), baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis subjek pajak, menurut Resmi (2011:80), penghasilan dapat dikelompokkan menjadi:

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya
2. Penghasilan dari usaha atau kegiatan
3. Penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak seperti bunga, dividen, royalti, sewa, keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha, dan lain sebagainya.



4. Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang, hadiah, dan lain sebagainya.

#### **3.2.4 Penghasilan Kena Pajak**

Berdasarkan Pasal 4 UU Nomor 36 tahun 2008 yang dikutip oleh Siti Resmi (2011:80), penghasilan yang dikenakan pajak, antara lain :

- a) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam Undang- Undang Pajak Penghasilan;
- b) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan;
- c) Laba usaha;
- d) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
  - Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
  - Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota
  - Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan atau pengambilalihan usaha;
  - Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau

badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan

- keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
- e) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;
  - f) Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
  - g) Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
  - h) Royalty atau imbalan atas penggunaan hak;
  - i) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
  - j) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
  - k) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
  - l) Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
  - m) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
  - n) Premi asuransi;
  - o) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;

- p) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
- q) Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
- r) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
- s) Surplus Bank Indonesia.

### **3.2.5 Penghasilan Tidak Kena Pajak**

Penghasilan yang tidak dikenakan pajak menurut Siti Resmi (2011:84), dikutip dari Pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yaitu:

1. a. Bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia;
- b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
2. Warisan;
3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;

4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UU PPh;
5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa;
6. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai WP Dalam Negeri, koperasi, BUMN atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :
  - Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
  - Bagi perseroan terbatas, BUMN dan BUMD yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;
7. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan , baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
8. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidangbidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas

saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;

10. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:

- Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan; dan
- Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

11. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, yaitu:

- Diterima atau diperoleh Warga Negara Indonesia dari Wajib Pajak pemberi beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan formal/ nonformal yang terstruktur baik di dalam negeri maupun luar negeri;
- Tidak mempunyai hubungan istimewa dengan pemilik, komisaris, direksi atau pengurus dari wajib pajak pemberi beasiswa;
- Komponen beasiswa terdiri dari biaya pendidikan yang dibayarkan ke sekolah, biaya ujian, biaya penelitian yang berkaitan dengan bidang studi yang diambil, biaya untuk pembelian buku, dan/atau biaya hidup yang wajar sesuai dengan daerah lokasi tempat belajar;

12. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan bidang pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut;
13. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

### **3.3 Manajemen Pajak**

#### **3.3.1 Pengertian Manajemen Pajak**

Manajemen Pajak terdiri dari kata manajemen dan pajak. Manajemen berawal dari kata manage, yang berarti mengelola. Manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai sasaran organisasi yang sudah ditetapkan (Zain, 2007). Dari definisi manajemen tersebut diketahui bahwa manajemen merupakan proses yang terdiri dari empat fungsi utama, yaitu:

1. Merencanakan (planning) yaitu proses penetapan sasaran dan tindakan yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.
2. Mengorganisasikan (organizing) yaitu proses mempekerjakan dua orang atau lebih untuk bekerja sama dengan cara berstruktur guna mencapai tujuan spesifik atau beberapa tujuan.

3. Memimpin (leading) yaitu proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan dari anggota kelompok atau seluruh organisasi.
4. Mengendalikan (controlling) yaitu proses untuk memastikan bahwa aktivitas sebenarnya sesuai dengan aktivitas yang direncanakan.

Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan (Suandy, 2011).

Manajemen pajak merupakan bagian dari manajemen keuangan yang bertujuan memperoleh likuiditas dan laba memadai, upaya menyeluruh yang dilakukan manajer atau pimpinan organisasi agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dapat dilakukan seefisien mungkin yang pada akhirnya dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi perusahaan atau organisasi yang bersangkutan.

### **3.3.2 Tujuan Manajemen Pajak**

Tujuan manajemen pajak adalah menerapkan peraturan perpajakan secara benar dan untuk efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya.

Manajemen pajak terdiri dari tiga fungsi penting yang merupakan alat untuk mencapai tujuannya, yaitu (Suandy, 2011):

1. Perencanaan Pajak (Tax Planning)
2. Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan (Tax Implementation)
3. Pengendalian Pajak (Tax Control)

Manajemen pajak tidak dimaksudkan untuk melanggar peraturan dan jika didalam pelaksanaannya menyimpang dari peraturan yang berlaku, maka praktek tersebut telah menyimpang dari tujuan manajemen pajak.

### **3.4 Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)**

#### **3.4.1 Pengertian Perencanaan Pajak**

Tax Planning merupakan langkah awal dalam manajemen pajak, pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan, dengan maksud dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan (Suandy, 2011).

Tax Planning biasanya merujuk pada proses merencanakan usaha dan transaksi Wajib Pajak sehingga utang pajak berada dalam jumlah minimal dan juga tidak melebihi utang pajak yang seharusnya dan tentu saja sesuai dengan peraturan pajak. Namun sebetulnya perencanaan pajak dapat pula mempunyai konotasi positif konstruktif dalam arti perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar dan tepat waktu sehingga dapat dihindari pemborosan sumber daya secara optimal.

Tax Planning selalu dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi terkena pajak, apabila transaksi tersebut terkena pajak apakah dapat diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya dan apakah pembayaran pajak tersebut dapat ditunda pembayarannya. Oleh karena itu, setiap Wajib Pajak akan membuat rencana pengenaan pajak atas setiap tindakan secara seksama. Selain itu, tax planning (perencanaan pajak) merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisienkan jumlah pajak yang



akan ditransfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (tax avoidance) dan bukan penyelundupan pajak (tax evasion) secara garis besar, pengertian tax planning adalah proses mengorganisasi usaha Wajib Pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi yang paling minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial (Zain, 2007).

Dari definisi di atas dapat diketahui bahwa tax planning merupakan upaya yang legal karena upaya penghematan pajak masih dalam ruang lingkup aturan perpajakan dan tidak melanggar peraturan perpajakan. Ide dasarnya adalah usaha pengaturan terlebih dahulu semua aktivitas perusahaan guna menghindari pengaruh perpajakan yang besar. Pertimbangan pengaruh perpajakan dilakukan sebelum terjadinya suatu transaksi.

Adapun tujuan perencanaan pajak (tax planning) perusahaan yaitu membuka kesadaran akan pentingnya manajemen perpajakan perusahaan, membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku, dan membuat metode perhitungan dalam efisiensi pembayaran pajak secara legal yang meminimalkan kewajiban pajak dengan mengikuti peraturan yang telah diatur.

### **3.4.2 Upaya Untuk Penghematan Pajak**

Upaya untuk penghematan kewajiban pajak dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan (lawful) maupun yang melanggar peraturan (unlawful), istilah yang sering digunakan adalah tax avoidance dan tax evasion. Pengertian dari kedua istilah tersebut (Suandy, 2011) adalah sebagai berikut:

- a) Tax Avoidance

Tax Avoidance adalah upaya yang dilakukan untuk penghematan atau penghindaran pajak tetapi dengan mengikuti peraturan yang ada (masih dalam ruang lingkup peraturan perpajakan) dengan melakukan usaha-usaha untuk mengatur jumlah pajak yang harus dibayar dengan melakukan manajemen pajak, atau upaya mengefisiensikan beban pajak dengan cara mengatur pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan objek pajak, upaya ini dimulai dengan tax planning untuk menghemat pajak tanpa harus bertentangan dengan undang-undang dan peraturan lain yang berlaku untuk perpajakan.

b) Tax Evasion

Tax Evasion adalah upaya yang dilakukan untuk melakukan penghematan pajak dengan cara yang ilegal, perbuatan ini merupakan perbuatan kriminal karena menyalahi aturan yang berlaku, contoh: pembebanan biaya fiktif, pemalsuan dokumen, pembukuan ganda, faktur pajak fiktif, dan sebagainya.

### 3.4.3 Bentuk Bentuk Perencanaan Pajak

Suandy (2008:119) menyebutkan bentuk-bentuk perencanaan pajak yang terdiri atas :

1. Mengambil keuntungan dari berbagai pilihan bentuk badan hukum (legal entity) yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan jenis usaha. Bila dilihat dari perspektif perpajakan kadang pemilihan bentuk badan hukum (legal entities) bentuk perseorangan, firma dan kongsi (partnership) adalah bentuk yang lebih menguntungkan dibanding perseroan terbatas yang pemegang sahamnya perorangan atau badan tetapi kurang 25% (dua puluh lima persen), akan mengakibatkan pajak atas

penghasilan perseroan dikenakan dua kali yakni pada saat penghasilan diperoleh oleh pihak perseroan dan pada saat penghasilan dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham perseorangan atau badan yang kurang dari 25% (dua puluh lima persen).

2. Memilih lokasi perusahaan yang akan didirikan. Umumnya pemerintah memberikan semacam insentif pajak/fasilitas perpajakan khususnya untuk daerah tertentu (misalnya di Indonesia bagian Timur), banyak pengurangan pajak penghasilan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 Undang-Undang No.17 Tahun 2000. Disamping itu juga diberikan fasilitas seperti peyusutan dan amortisasi yang dipercepat, kompensasi kerugian yang lebih lama. Misalnya: perusahaan memperluas usahanya dengan mendirikan perusahaan baru didaerah terpencil di Indonesia bagian Timur. Oleh karena daerah tersebut memiliki potensi ekonomi yang layak dikembangkan namun sulit dijangkau, maka pemerintah memberikan beberapa keringanan dalam pajak seperti izin untuk mengurangi natura dan kenikmatan (fringe benefit) dari penghasilan bruto seperti yang diatur dalam SE-29/Pj.4/1995 Tanggal 5 Juni 1995.
3. Mengambil keuntungan sebesar-besarnya atau semaksimal mungkin dari berbagai pengecualian, potongan atau pengurangan atas penghasilan kena pajak yang diperbolehkan oleh undang-undang. Sebagai contoh jika diketahui bahwa penghasilan kena pajak (laba) perusahaan besar dan akan dikenakan tarif pajak tinggi/tertinggi, maka sebaiknya perusahaan membelanjakan sebagian laba perusahaan untuk hal-hal

yang bermanfaat secara langsung untuk perusahaan, dengan catatan tentunya biaya yang dikeluarkan adalah biaya yang dapat dikurangkan (deductible) dalam menghitung penghasilan kena pajak. Sebagai contoh: biaya untuk riset dan pengembangan, biaya pendidikan dan latihan pegawai, biaya perbaikan kantor, biaya pemasaran dan masih banyak biaya lainnya yang dapat dimanfaatkan.

4. Mendirikan perusahaan dalam satu jalur usaha (corporate company) sehingga diatur mengenai penggunaan tarif pajak yang paling menguntungkan antara masing-masing badan usaha (business entity). Hal ini bisa dilakukan mengingat bahwa banyak negara termasuk Indonesia mengatur bahwa pembagian dividen antar corporate (inter corporate dividend) tidak dikenakan pajak.
5. Mendirikan perusahaan ada yang sebagai profit center dan ada yang hanya berfungsi sebagai cost center. Dari hal tersebut dapat diperoleh manfaat dengan cara menyebarkan penghasilan menjadi pendapatan dari beberapa wajib pajak didalam satu grup begitu juga terhadap biaya sehingga dapat diperoleh keuntungan atas pergeseran pajak (tax shifting) yakni menghindari tarif paling tinggi/maksimum.
6. Memberikan tunjangan kepada karyawan dalam bentuk uang atau natura dan kenikmatan (fringe benefit) dapat sebagai salah satu pilihan untuk menghindari lapisan tarif maksimum (shif to lower bracket). Karena pada dasarnya pemberian dalam bentuk natura dan kenikmatan (fringe benefit) dapat dikurangkan sebagai biaya oleh pemberi kerja sepanjang pemberian tersebut

diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak bagi pegawai yang menerimanya.

7. Pemilihan metode penilaian persediaan. Ada dua metode penilaian yangizinkan oleh peraturan perpajakan, yaitu metode rata-rata (average) dan metode masuk pertama keluar pertama (first in first out). Dalam kondisi perekonomian yang cenderung mengalami inflasi, metode rata-rata (average) akan menghasilkan harga pokok yang lebih tinggi di banding dengan metode masuk pertama keluar pertama (first in first out). Harga pokok penjualan (HPP) yang lebih tinggi akan mengakibatkan laba kotor menjadi lebih kecil.
8. Untuk pendanaan aktiva tetap dapat mempertimbangkan sewa guna usaha dengan hak opsi (finance lease) di samping pembelian langsung karena jangka waktu leasing umumnya lebih pendek dari umur aktiva dan pembayaran leasing dapat dibiayakan seluruhnya. Dengan demikian, aktiva tersebut dapat dibiayakan lebih cepat dibandingkan melalui penyusutan jika pembelian dilakukan secara langsung.
9. Melalui pemilihan metode penyusutan yang diperbolehkan peraturan perpajakan yang berlaku. Jika perusahaan mempunyai prediksi laba yang cukup besar maka dapat dipakai metode penyusutan yang dipercepat (saldo menurun) sehingga atas biaya penyusutan tersebut dapat mengurangi laba kena pajak dan sebaliknya jika diperkirakan pada awalawal tahun investasi belum bisa memberikan keuntungan atau timbul kerugian maka pilihannya adalah menggunakan metode penyusutan yang memberikan biaya yang lebih kecil (garis lurus)

supaya biaya penyusutan dapat ditunda untuk tahun berikutnya.

10. Menghindari dari pengenaan pajak dengan cara mengarahkan pada transaksi yang bukan objek pajak. Sebagai contoh: untuk jenis usaha yang PPh badannya dikenakan pajak secara final, maka efisiensi PPh pasal 21 karyawan dapat dilakukan dengan cara memberikan semaksimal mungkin tunjangan karyawan dalam bentuk natura, mengingat pembelian natura bukan merupakan objek pajak PPh Pasal 21.
11. Mengoptimalkan kredit pajak yang di perkenankan, untuk ini wajib pajak harus jeli untuk memperoleh informasi mengenai pembayaran pajak yang dapat dikreditkan. Sebagai contoh PPh Pasal 22 atas pembelian solar dari Pertamina bersifat final jika pembeliannya dilakukan oleh perusahaan yang bergerak di bidang penyaluran "Migas", tetapi bila pembeliannya dilakukan oleh perusahaan yang bergerak di bidang pabrikan maka PPh pasal 22 tersebut dapat dikreditkan dengan PPh Badan. Perkreditan ini lebih menguntungkan ketimbang dibebankan sebagai biaya. Keuntungan yang dapat diperoleh sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari nilai pajak yang dikreditkan (dengan asumsi penghasilan kena pajak telah mencapai jumlah yang dikenakan tarif 30%).
12. Penundaan pembayaran kewajiban pajak dapat dilakukan dengan cara melakukan pembayaran pada saat mendekati tanggal jatuh tempo. Khusus untuk menunda pembayaran PPN dapat dilakukan dengan menunda penerbitan faktur pajak sampai batas waktu yang diperkenankan khususnya atas penjualan kredit. Perusahaan dapat menerbitkan faktur pajak pada akhir

bulan penyerahan barang (Kep. Dirjen Pajak No: 53/PJ/1994).

13. Menghindari pemeriksaan pajak, pemeriksaan pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak dilakukan terhadap Wajib Pajak yang :

- a) SPT lebih bayar
- b) SPT rugi
- c) Tidak memasukkan SPT atau terlambat memasukkan SPT
- d) Terdapat informasi pelanggaran
- e) Memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak
- f) Menghindari lebih bayar dapat dilakukan dengan cara :
  - i. Mengajukan pengurangan pembayaran lumpsum (angsuran masa) PPh pasal 25 ke KKP yang bersangkutan, apabila diperkirakan dalam tahun pajak berjalan akan terjadi kelebihan pembayaran pajak.
  - ii. Mengajukan permohonan pembebasan PPh pasal 22 impor apabila perusahaan melakukan impor.

14. Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan dapat dilakukan dengan cara menguasai peraturan perpajakan yang berlaku.

#### **3.4.4 Dasar Hukum Perencanaan Pajak**

- a) Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dinyatakan bahwa: Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan

Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani;

- b) Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Mengatur tentang Objek Pajak Penghasilan; Pasal 4 ayat (3) Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Mengatur tentang Yang Bukan Objek Penghasilan;
- c) Pasal 21 UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Mengatur tentang pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri;
- d) Pasal 17 UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Mengatur tentang Tarif Pajak Penghasilan;
- e) Peraturan Dirjen Pajak Nomor 31/PJ./2009 Jo Peraturan Dirjen Pajak Nomor 57/PJ/2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan Orang Pribadi
- f) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-536/PJ./2000 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto bagi Wajib Pajak yang dapat menghitung norma penghasilan neto dengan norma penghitungan.

### **3.5 Tahapan Tahapan Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)**

Dalam arus globalisasi dan tingkat persaingan yang semakin tinggi, seorang manajer dalam membuat suatu perencanaan pajak sebagaimana strategi perencanaan perusahaan secara keseluruhan harus memperhitungkan adanya kegiatan yang bersifat lokal maupun



internasional. Agar perencanaan pajak dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan, maka rencana itu seharusnya dilakukan melalui berbagai urutan tahap-tahap berikut ini (Suandy, 2011):

1. Menganalisis informasi yang ada

Tahap pertama dari proses pembuatan perencanaan pajak adalah menganalisis komponen yang berbeda atas pajak yang terlibat dalam suatu proyek dan menghitung seakurat mungkin beban pajak yang harus ditanggung, biasanya dengan mempertimbangkan masing-masing elemen dari pajak, baik secara sendiri-sendiri maupun secara total pajak yang harus dapat dirumuskan sebagai perencanaan pajak yang paling efisien. Penting juga untuk memperhitungkan kemungkinan besarnya penghasilan dari suatu proyek dan pengeluaran-pengeluaran lain diluar pajak yang mungkin terjadi. Untuk itu seorang manajerperpajakan harus memperhatikan faktor-faktor internal maupun eksternal (faktor yang relevan, faktor pajak, faktor nonpajak lainnya).

2. Membuat satu model atau rencana kemungkinan besarnya pajak.

Dalam membuat model model pengaturan yang paling tepat, penting sekali untuk mempertimbangkan hal-hal berikut:

- Apakah kepemilikan dari berbagai hak, surat berharga, dan lain-lain harus dikuasakan kepada satu atau lebih perusahaan, individu, trust, atau kombinasi dari semua itu.
- Hubungan antara berbagai individu dan entitas.
- Oleh karena belum ditentukan lebih dahulu, dimana entitas tersebut harus ditempatkan.

3. Mengevaluasi pelaksanaan rencana pajak

Perencanaan pajak sebagai suatu perencanaan yang merupakan bagian kecil dari seluruh perencanaan strategis perusahaan, oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi untuk melihat sejauh

mana hasil pelaksanaan suatu perencanaan pajak terhadap beban pajak, perbedaan laba kotor, dan pengeluaran selain pajak atas berbagai alternatif perencanaan.

4. Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak

Untuk mengetahui bahwa hasil suatu perencanaan pajak baik atau tidak, tentu harus dievaluasi melalui berbagai rencana yang dibuat. Dengan demikian, keputusan yang terbaik atas suatu perencanaan pajak harus sesuai dengan bentuk transaksi dan tujuan operasi.

5. Memutakhirkan rencana pajak

Meskipun suatu rencana pajak telah dilaksanakan dan proyek telah berjalan, tetap perlu diperhitungkan setiap perubahan yang terjadi, baik dari undang-undang maupun pelaksanaannya (negara di mana aktivitas tersebut dilakukan) yang dapat berdampak terhadap komponen.

### **3.6 Laporan Keuangan Perusahaan**

Ringkasan Laporan keuangan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Emas yang disajikan berikut ini adalah laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan:

**Gambar 3.1 Laporan Keuangan Fiskal  
PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)  
Laporan Laba / (Rugi) Rekonsiliasi Fiskal  
Cabang Tanjung Emas  
Tahun 2016**

No	Uraian	Komersial	Selisih Koreksi Fiskal	Fiskal	Keterangan
1	2	3	4	5	6
<b>701</b>	<b>Pendapatan Pelayanan Kapal</b>				
01.00	Pendapatan Labuh	-	-	-	
02.00	Pendapatan Pemanduan	17,525,611,952	-	17,525,611,952	
03.00	Pendapatan Penundaan	43,158,489,265	-	43,158,489,265	
04.00	Pendapatan Penambatan	22,541,899,992	-	22,541,899,992	
	<b>JUMLAH REKENING 701</b>	<b>83,226,001,209</b>	<b>-</b>	<b>83,226,001,209</b>	
<b>702</b>	<b>Pendapatan Pelayanan Barang</b>				
01.00	Pendapatan Dermaga	19,369,875,956		19,369,875,956	
02.02	Persewaan	1,037,322,050	1,037,322,050	-	Telah dipotong PPh Pasal 4 ayat (2)
03.01	Pengusahaan	510,835,841		510,835,841	
03.02	Persewaan	2,216,318,390	2,216,318,390	-	Telah dipotong PPh Pasal 4 ayat (2)
	<b>JUMLAH REKENING 702</b>	<b>23,134,352,237</b>	<b>3,253,640,440</b>	<b>19,880,711,797</b>	
<b>703</b>	<b>Pendapatan Pengusahaan Alat-Alat</b>				
01.03	Pendapatan Forklift	648,135,731	-	648,135,731	
01.13	Pendapatan Luffing Crane	5,185,283,585	-	5,185,283,585	
04.04	Pendapatan Pemadam Kebakaran	10,842,000	-	10,842,000	
	<b>JUMLAH REKENING 703</b>	<b>5,844,261,316</b>	<b>-</b>	<b>5,844,261,316</b>	
<b>704</b>	<b>Pendapatan Pelayanan Usaha B/ M Barang</b>				
01.01	Pendapatan Stevedoring	4,870,287,625	-	4,870,287,625	
01.02	Pendapatan Cargodoring	3,006,154,080	-	3,006,154,080	
01.04	Pendapatan Delivery Charges	1,631,343,071	-	1,631,343,071	
03.00	Roll On - Roll Off (RORO)	1,713,551,592	-	1,713,551,592	
99.00	Pendapatan Pelayanan Usaha B/M Lain	1,825,899,120	-	1,825,899,120	
	<b>JUMLAH REKENING 704</b>	<b>13,047,235,488</b>	<b>-</b>	<b>13,047,235,488</b>	
<b>705</b>	<b>Pendapatan Pelayanan Curah Kering</b>				
01.01	Stevedoring	3,842,255,547	-	3,842,255,547	
01.02	Cargodoring	125,838,924	-	125,838,924	
01.03	Receiving & Delivery	195,529,576	-	195,529,576	
	<b>JUMLAH REKENING 705</b>	<b>4,163,624,047</b>	<b>-</b>	<b>4,163,624,047</b>	

706	<b>Pendapatan Pelayanan Curah Cair</b>				
01.00	Pendapatan Bongkar Muat	14,069,525,000	-	14,069,525,000	
	<b>JUMLAH REKENING 706</b>	<b>14,069,525,000</b>	<b>-</b>	<b>14,069,525,000</b>	
707	<b>Pendapatan Pelayanan Konsolidasi Muatan</b>				
01.00	Pendapatan Stuffing/Stripping	548,102,780	-	548,102,780	
03.00	Pendapatan Penumpukan	3,508,730,000	-	3,508,730,000	
04.00	Pendapatan Trucking	385,375,000	-	385,375,000	
05.00	Pendapatan Lift on/Lift off/Gerakan Ekstra	2,754,036,300	-	2,754,036,300	
	<b>JUMLAH REKENING 707</b>	<b>7,196,244,080</b>	<b>-</b>	<b>7,196,244,080</b>	
708	<b>Pendapatan Pengusahaan Properti</b>				
01.01	Daratan	26,307,785,545	26,307,785,545	-	Telah dipotong PPh Pasal 4 ayat (2)
01.02	Perairan	22,487,100	22,487,100	-	Telah dipotong PPh Pasal 4 ayat (2)
02.00	Pendapatan Pengusahaan Bangunan	884,813,828	884,813,828	-	Telah dipotong PPh Pasal 4 ayat (2)
	<b>JUMLAH REKENING 708</b>	<b>27,215,086,473</b>	<b>27,215,086,473</b>	<b>-</b>	
709	<b>Pendapatan Pelabuhan/Dermaga/Terminal UKS</b>				
05.00	Pendapatan Dermaga	1,295,885,625	-	1,295,885,625	
	<b>JUMLAH REKENING 709</b>	<b>1,295,885,625</b>	<b>-</b>	<b>1,295,885,625</b>	
710	<b>Pendapatan Pengusahaan Air dan Listrik</b>				
01.01	Pendapatan Pengusahaan Air Kapal	2,437,666,036	-	2,437,666,036	
01.02	Pendapatan Pengusahaan Air Umum	3,217,234,414	-	3,217,234,414	
02.01	Pendapatan Pengusahaan Listrik	350,500,860	-	350,500,860	
	<b>JUMLAH REKENING 710</b>	<b>6,005,401,310</b>	<b>-</b>	<b>6,005,401,310</b>	
711	<b>Pendapatan Rupa-Rupa Usaha</b>				
01.01	Pendapatan Pas Penumpang	2,067,588,203	-	2,067,588,203	
02.01	Pendapatan Jasa Bank	9,605,456	-	9,605,456	
02.02	Pendapatan Pas Berlangganan	872,294,094	-	872,294,094	
03.01	Pendapatan Pas Harian	4,628,686,365	-	4,628,686,365	
03.02	Pendapatan Pas Berlangganan	1,623,436,368	-	1,623,436,368	
07.01	Pendapatan Kontribusi Alat/Fasilitas	1,016,750,367	-	1,016,750,367	
99.00	Pendapatan Rupa-rupa Lainnya	1,767,673,004	36,863,632	1,730,809,372	Telah dipotong PPh Pasal 4 ayat (2)
	<b>JUMLAH REKENING 711</b>	<b>11,986,033,857</b>	<b>36,863,632</b>	<b>11,949,170,225</b>	
791	<b>Pendapatan Di Luar Usaha</b>				
01.00	Pendapatan Materai	59,442,000	-	59,442,000	
02.00	Pendapatan Jasa Bank	102,374,971	102,374,971	-	Telah dipotong PPh Pasal 4 ayat (2)
05.00	Pendapatan Denda / Klaim	332,002,815	-	332,002,815	
06.01	Laba Selisih Kurs - Pembukuan	-	-	-	
11.00	Pendapatan Penjualan Blanko Pelayanan	23,590,971	-	23,590,971	
12.00	Laba Penurunan Penyisihan Piutang	2,206,236,748	-	2,206,236,748	
99.00	Pendapatan Di Luar Usaha Lainnya	1,213,406,944	-	1,213,406,944	
	<b>JUMLAH REKENING 791</b>	<b>3,937,054,449</b>	<b>102,374,971</b>	<b>3,834,679,478</b>	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>201,120,705,091</b>	<b>30,607,965,516</b>	<b>170,512,739,575</b>	
801	<b>Beban Pegawai dan Direksi</b>				
01.00	Beban Penghasilan Pegawai	5,110,256,757	-	5,110,256,757	
02.00	Beban Tunjangan PPh Ps.21	2,410,991,552	-	2,410,991,552	
04.00	Beban Lembur	74,068,922	-	74,068,922	
05.01	Beban Tunjangan Perumahan	526,600,000	-	526,600,000	
05.02	Beban Tunjangan Mobilitas	1,145,200,000	-	1,145,200,000	
05.03	Beban Tunjangan Struktural	1,545,600,000	-	1,545,600,000	
05.04	Beban Tunjangan Prestasi	5,523,815,960	-	5,523,815,960	
05.05	Beban Tunjangan Kehadiran/Transportasi	3,117,422,925	-	3,117,422,925	
05.06	Beban Tunjangan Keagamaan	1,759,354,002	-	1,759,354,002	
05.07	Beban Tunjangan Cuti	849,965,000	-	849,965,000	
05.09	Beban Tunjangan Pendidikan	1,018,945,000	-	1,018,945,000	
05.10	Beban Tunjangan Fungsional	190,800,000	-	190,800,000	
06.01	Beban Insentif Pemanduan	718,390,630	-	718,390,630	
06.99	Beban Insentif Operasional Lainnya	34,480,000	-	34,480,000	
99.00	Beban Pegawai Lainnya	-	-	-	
	<b>JUMLAH 801</b>	<b>24,025,890,748</b>	<b>-</b>	<b>24,025,890,748</b>	
802	<b>Beban Bahan</b>				
01.00	Beban Bahan Bakar	7,734,921,969	278,352,764	7,456,569,205	BBM Kendaraan Dinas
03.00	Beban Bahan Makanan	70,787,500	-	70,787,500	
04.00	Beban Langganan Air	4,431,415,403	2,673,037	4,428,742,366	Air Rumah Dinas
05.00	Beban Langganan Listrik	3,517,459,984	1,092,133	3,516,367,851	Listrik Rumah Dinas
06.00	Beban Langganan Telepon	49,446,028	-	49,446,028	
09.00	Beban Bahan Pas Pelabuhan	27,755,000	-	27,755,000	
10.00	Beban Bahan Pemadam Kebakaran	18,925,600	-	18,925,600	
11.00	Beban Perlengkapan Operasional	649,310,596	-	649,310,596	
12.00	Beban Perlengkapan Kantor	768,703,860	-	768,703,860	
13.00	Beban Jaringan dan Koneksi Data	237,301,658	-	237,301,658	
	<b>JUMLAH 802</b>	<b>17,506,027,598</b>	<b>282,117,934</b>	<b>17,223,909,664</b>	

803	<b>Beban Pemeliharaan</b>				
01.00	Beban Pemeliharaan Bangunan Faspel	1,698,941,395	-	1,698,941,395	
03.00	Beban Pemeliharaan Alat-alat Faspel	951,343,451	-	951,343,451	
04.00	Beban Pemeliharaan Instalasi Faspel	2,254,006,759	-	2,254,006,759	
06.00	Beban Pemeliharaan Jalan & Bangunan	7,931,000	-	7,931,000	
06.01	Beban Pemeliharaan Jalan	583,769,457	-	583,769,457	
06.02	Beban Pemeliharaan Bangunan Digunakan Sendiri	1,497,328,873	-	1,497,328,873	
07.00	Beban Pemeliharaan Peralatan	546,047,734	-	546,047,734	
08.00	Beban Pemeliharaan Kendaraan	174,797,367	174,797,367	-	Pemeliharaan Kendaraan Dinas
09.00	Beban Pemeliharaan Emplasemen	2,538,165,011	-	2,538,165,011	
	<b>JUMLAH 803</b>	<b>10,252,331,047</b>	<b>174,797,367</b>	<b>10,077,533,680</b>	
804	<b>Beban Penyusutan</b>				
01.00	Beban Penyusutan Bangunan Faspel	18,592,826,865	-	18,592,826,865	
03.00	Beban Penyusutan Alat-alat Faspel	3,471,178,511	-	3,471,178,511	
04.00	Beban Penyusutan Instalasi Faspel	2,036,161,068	-	2,036,161,068	
06.00	Beban Penyusutan Jalan & Bangunan	2,195,925,809	-	2,195,925,809	
07.00	Beban Penyusutan Peralatan	933,492,379	-	933,492,379	
08.00	Beban Penyusutan Kendaraan	181,103,438	-	181,103,438	
09.00	Beban Penyusutan Emplasemen	3,536,852,952	-	3,536,852,952	
22.00	Amortisasi Beban LitBebanng Yg.Dilaks Sdr	362,709,276	-	362,709,276	
28.00	Penyusutan Aset Tetap Penugasan	49,166,061	-	49,166,061	
	<b>JUMLAH 804</b>	<b>31,359,416,359</b>		<b>31,359,416,359</b>	
805	<b>Beban Asuransi</b>				
01.00	Beban Asuransi Bangunan Faspel	229,302,786	-	229,302,786	
03.00	Beban Asuransi Alat-alat Faspel	349,617,868	-	349,617,868	
04.00	Beban Asuransi Instalasi Faspel	-	-	-	
06.00	Beban Asuransi Jalan dan Bangunan	59,677,630	-	59,677,630	
07.00	Beban Asuransi Peralatan	-	-	-	
08.00	Beban Asuransi Kendaraan	14,190,610	-	14,190,610	
12.00	Beban Asuransi Kesehatan	2,660,368,551	-	2,660,368,551	
13.00	Beban Asuransi Pengguna Terminal Penumpang	13,722,203	-	13,722,203	
	<b>JUMLAH 805</b>	<b>3,326,879,648</b>		<b>3,326,879,648</b>	
806	<b>Beban Sumber Daya Pihak Ketiga</b>				
02.01	Beban Kapal Carter	23,316,359,574	-	23,316,359,574	
03.04	Beban Pemakaian Fixed & Mobile Crane	2,412,841,109	-	2,412,841,109	
03.19	Beban Pemakaian Timbangan	90,474,171	-	90,474,171	
03.99	Beban Pemakaian Alat Faspel Lainnya	2,000,000	-	2,000,000	
07.00	Beban Peralatan	51,894,352	-	51,894,352	
08.00	Beban Kendaraan	689,689,683	-	689,689,683	
10.01	Beban Tenaga Kerja - Tally	1,127,962,633	-	1,127,962,633	
10.02	Beban Tenaga Kerja - Bongkar Muat	8,950,392,820	-	8,950,392,820	
10.03	Beban Tenaga Kerja - Pengamanan	3,345,417,835	-	3,345,417,835	
10.04	Beban Tenaga Kerja - Outsourcing	3,586,045,954	-	3,586,045,954	
11.00	Beban Operator Alat dan Fasilitas	-	-	-	
12.00	Beban Sharing Operasi	3,027,097,418	-	3,027,097,418	
	<b>JUMLAH 806</b>	<b>46,600,175,549</b>		<b>46,600,175,549</b>	
807	<b>Beban Administrasi Kantor</b>				
01.00	Beban Cetak dan Foto Copy	99,967,252	-	99,967,252	
02.00	Beban Kertas dan Alat-alat Tulis	297,017,410	-	297,017,410	
03.00	Beban Pengiriman Surat	37,174,675	-	37,174,675	
04.00	Beban Srt Kabar, Majalah & Buletin	31,148,500	31,148,500	-	Tidak berhubungan dengan kegiatan untuk mendapatkan penghasilan
05.00	Beban Rapat dan Jamuan Rapat	742,675,190	-	742,675,190	
06.00	Beban Rumah Tangga	1,759,275,568	-	1,759,275,568	
12.00	Beban Publikasi Media Massa	251,178,800	-	251,178,800	
13.00	Beban Materai	68,058,000	-	68,058,000	
	<b>JUMLAH 807</b>	<b>3,286,495,395</b>	<b>31,148,500</b>	<b>3,255,346,895</b>	
808	<b>Beban Umum</b>				
01.01	Transportasi	920,466,423	-	920,466,423	
01.02	Akomodasi	799,413,560	-	799,413,560	
01.03	Uang Saku	672,825,000	-	672,825,000	
01.04	Paket	47,875,000	-	47,875,000	
02.00	Beban Penyisihan Piutang	1,176,148,171	-	1,176,148,171	
03.00	Beban Penagihan Piutang	16,436,364	-	16,436,364	
04.00	Beban Keamanan Pelabuhan	731,110,500	43,491,000	687,619,500	Tidak berhubungan dengan kegiatan untuk mendapatkan penghasilan
06.00	Beban Promosi	750,000,000	-	750,000,000	
07.00	Beban Pajak Bumi dan Bangunan	749,050,975	-	749,050,975	
08.00	Beban Pajak Kendaraan	38,332,975	-	38,332,975	
10.00	Beban Jasa Konsultan	486,340,727	-	486,340,727	

11.00	Beban Olah Raga dan Kesenian	553,488,207	553,488,207	-	Tidak berhubungan dengan kegiatan untuk mendapatkan penghasilan
12.00	Beban Pakaian Dinas	238,139,000		238,139,000	
13.00	Beban Pakaian Kerja	137,005,000		137,005,000	
14.00	Beban Pendidikan & Pengembangan SDM	174,866,364		174,866,364	
15.00	Beban Bantuan Sosial	1,314,353,169	1,314,353,169	-	Tidak berhubungan dengan kegiatan untuk mendapatkan penghasilan
17.01	Beban Perawatan Kesehatan Pegawai	38,577,700	38,577,700	-	Tidak berhubungan dengan kegiatan untuk mendapatkan penghasilan
18.00	Beban Bantuan Hukum	553,350,000	-	553,350,000	
19.00	Beban Insentif Kinerja	1,688,491,375	-	1,688,491,375	
20.00	Beban Kontribusi Pemerintah Daerah	5,990,395,543	-	5,990,395,543	
23.00	Beban Jamsostek	336,325,573	-	336,325,573	
99.00	Beban Umum Lainnya	91,707,694			
	<b>JUMLAH 808</b>	<b>17,504,699,320</b>	<b>1,949,910,076</b>	<b>15,463,081,550</b>	
	<b>809</b>				
	Beban Di Luar Usaha				
01.01	Beban Penurunan Nilai Bangunan Faspel	-	-	-	
01.03	Beban Penurunan Nilai Alat-alat Faspel	-	-	-	
02.00	Beban Jasa dan Provisi Bank	30,848,462	30,848,462	-	Terkait dengan pendapatan yang telah dipungut PPh 4 ayat (2)
05.00	Beban Denda & Klaim	107,944,705	107,944,705	-	Tidak berhubungan dengan kegiatan untuk mendapatkan penghasilan
06.01	Beban Selisih Kurs - Pembukuan	4,375,068	-	4,375,068	
13.02	Beban Pajak Final	2,299,519,994	2,299,519,994	-	Tidak berhubungan dengan kegiatan untuk mendapatkan penghasilan
99.00	Beban Diluar Usaha lainnya	1,374,826,188	1,374,826,188	-	Tidak berhubungan dengan kegiatan untuk mendapatkan penghasilan
	<b>JUMLAH 809</b>	<b>3,817,514,417</b>	<b>3,813,139,349</b>	<b>4,375,068</b>	
	<b>JUMLAH BEBAN</b>	<b>157,679,430,081</b>	<b>6,251,113,226</b>	<b>151,336,609,161</b>	

Sumber : PT. Pelindo III Cabang Tanjung Emas Semarang

### 3.7 Perencanaan Pajak yang Diterapkan oleh PT. Pelindo III Cabang Tanjung Emas Semarang.

Dalam penerapan perencanaan pajak (tax planning), manajer terlebih dahulu harus memikirkan dengan matang sasaran dan tindakan yang didasarkan pada metode, rencana atau logika, sehingga dapat memenuhi kewajiban perpajakan perusahaan secara lengkap, benar atau tepat waktu. Adapun penerapan perencanaan pajak (tax planning) yang dilakukan oleh PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) cabang Tanjung Emas Semarang, seperti Memaksimalkan biaya-biaya fiskal dan meminimalkan biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang .

Tunjangan makan/minum. Perusahaan tidak memberikan uang makan siang ataupun tunjangan beras kepada karyawan, tetapi perusahaan memberikan voucher makan bagi karyawan. Pemberian voucher makan bagi karyawan bukan merupakan Objek Pajak PPh pasal 21 karena

Voucher Makan merupakan pemberian dalam bentuk natura. Dengan demikian dari sisi karyawan pemberian makan ini tidak akan menambah PPh pasal 21 terutang. Apabila dibandingkan perlakuan pajak dalam pembiayaan pemberian voucher makan dengan pemberian tunjangan makan berupa uang kehadiran, maka akan lebih menguntungkan karyawan dan perusahaan apabila memilih kebijakan pemberian voucher makan karena dengan memberikan voucher bukan merupakan penghasilan bagi karyawan, sedangkan apabila diberikan berupa tunjangan makan, maka tunjangan makan tersebut menjadi Penghasilan Kena Pajak bagi karyawan.

Dari data yang diperoleh, dapat dilihat dari laporan keuangan komersial beban bahan makanan adalah sebesar Rp. 70.787.500 yang dikoreksi sebagai beban pajak. Sehingga jumlah beban pajak sebesar Rp. 17.223.909.664. Akan tetapi, jika beban bahan makanan dijadikan sebagai natura, jumlah beban pajak menjadi Rp. 17.153.122.164.

Penghematan Pajak yang bisa dilakukan dengan Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi. Karena masa leasing (*leasing term*) lebih pendek dari masa penyusutan fiskal atau umur ekonomis, masa leasing untuk aset tetap bisa 2-4 tahun, sedangkan masa penyusutan sedangkan masa penyusutan fiskal ada di kelompok II (8 tahun). Dengan demikian, sesuai ketentuan fiskal, maka perlakuan perpajakan dari angsuran leasing dapat dibukukan setiap bulan sebagai beban yang dibiayakan (*deductible*) dalam laporan rugi laba fiskal, sehingga akan mengurangi keuntungan perusahaan dan secara otomatis beban pajak juga akan menjadi rendah di tahun masa leasing. Artinya, dari sudut pandang pengusaha semakin cepat masa pengembalian modal (*payback period*) pembelian aset tersebut, maka akan semakin menguntungkan atau semakin efisien cara pembelanjaan perusahaan.

Dibandingkan dengan pembelian secara langsung, yang bisa dibiayakan hanya sebesar biaya penyusutannya saja dengan masa

penyusutan bisa 4-8 tahun, sehingga masa pengembalian modalnya akan lebih lama. Cara pembelanjaan semacam ini jelas tidak menguntungkan atau tidak efisien bagi perusahaan.

### **3.8 Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Kegiatan Perusahaan**

Perencanaan pajak mempunyai pengaruh terhadap besarnya beban pajak penghasilan tentang perusahaan. Dengan melaksanakan perencanaan pajak yang baik, perusahaan dapat menekan dan mengefisienkan penghasilan kena pajaknya yang kemudian berdampak pada penghematan atau mengefisienkan beban pajak perusahaan.

Setelah diterapkannya *Tax Planning*, beban pajak PT. PELINDO III Cabang Tanjung Emas Semarang, mengalami penghematan sebesar 1% yang diperoleh dari beban bahan makanan yang dijadikan sebagai natura.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Perencanaan pajak (tax planning) merupakan proses pengorganisasian yang dilakukan wajib pajak. Dengan sedemikian rupa sehingga hutang pajak penghasilannya berada dalam posisi minimal, dimana jumlah pajak yang dibayar suatu badan kepada negara tergantung pada laba yang diperoleh, sepanjang hal ini dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan maupun secara komersial.

Berdasarkan hasil wawancara dan pembahasan atas pelaksanaan perencanaan pajak pada perusahaan yang telah diteliti dan didukung oleh data yang diperoleh, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam menerapkan tax planning, perusahaan memiliki beberapa kebijakan-kebijakan akuntansi yang dijadikan sebagai acuan. Selain itu, perusahaan juga melakukan beberapa langkah-langkah seperti, memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan melalui pemaksimalan biaya fiskal dan meminimalkan biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang, meliputi :
  - a. Tunjangan makan/minum;
  - b. Penghematan Pajak yang Bisa dilakukan dengan Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi.
2. Dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap penerapan tax planning yang diterapkan oleh perusahaan dengan undang-undang perpajakan yang berlaku, ternyata perusahaan tidak

melakukan pelanggaran dan masih mengikuti semua peraturan yang berlaku.

3. Melalui kegiatan penelitian yang dilakukan, berdasarkan pengamatan data-data perencanaan pajak berperan dalam melakukan penghematan pajak, merupakan suatu usaha memperkecil jumlah pajak yang tidak termasuk dalam ruang lingkup perpajakan. Manfaat yang diperoleh perusahaan dengan melaksanakan perencanaan pajak seperti perusahaan mengelola transaksi yang berhubungan dengan pemberian kesejahteraan karyawan dan kualitas sumber daya karyawan melalui pemberian tunjangan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas perusahaan, untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

## **4.2 Saran**

Berdasarkan penulisan di atas, penulis memberikan saran yang dianggap dapat membantu perusahaan untuk mengoptimalkan beban pajak. Dengan cara, jika diketahui bahwa penghasilan kena pajak (laba) perusahaan besar dan akan dikenakan tarif pajak tinggi/tertinggi, maka sebaiknya perusahaan membelanjakan sebagian laba perusahaan untuk hal-hal yang bermanfaat secara langsung untuk perusahaan, dengan catatan tentunya biaya yang dikeluarkan adalah biaya yang dapat dikurangkan (deductible) dalam menghitung penghasilan kena pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

- Mardiasmo. 2009. Perpajakan Edisi Revisi 2009. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Resmi, Siti. 2011. Perpajakan. Teori dan Kasus. Edisi Keempat. Jakarta: Salemba Empat.
- \_\_\_\_\_. 2014. Perpajakan: Teori dan Kasus. Edisi Kedelapan. Jakarta: Salemba Empat.
- Suandy, Erly. 2008. Perencanaan Pajak. Jakarta: Salemba Empat
- \_\_\_\_\_. 2011. Perencanaan Pajak. Edisi Lima. Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo. 2011. Perpajakan Indonesia. Edisi Sepuluh Buku Satu. Jakarta: Salemba Empat.
- Zain, Mohammad. 2007. Manajemen Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat

### **Lainnya Peraturan Perundang-undangan**

Republik Indonesia. Undang – Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.